

PERAN KEPOLISIAN TANAH DATAR DALAM MENAGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH APARATUR SIPIL NEGARA

Hardi Syamsu¹, Uning Pratimaratri¹, Hendriko Arizal¹

¹Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas
Bung Hatta

E-mail:hardisyamsu1705@gmail.com

ABSTRACT

Corruption is regulated in Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crime. On Tuesday, September 24, 2019, a criminal case of corruption occurred at the Office of the Cooperative for Small and Medium Enterprises, Industry and Trade, which is located at Jalan M. Yamin Batusangkar, Tanah Datar Regency. Formulation of the Problem: (1) What is the role of the Tanah Datar Police Resort in tackling corruption? (2) What are the inhibiting factors for the Tanah Datar Police in overcoming corruption? This research uses a socio-legal approach. This study used primary data and secondary data. Data were collected by document study and interviews. The data was analyzed qualitatively. Based on the research, it can be concluded that: 1. The role of the Tanah Datar Police in overcoming corruption by the State Civil Service is that the investigation is carried out after the issuance of the Notification Letter for the Commencement of Investigation, attempts to force evidence, the title of the case in accordance with the provisions of KUHAP 2 The obstacle encountered by the Tanah Datar Police in overcoming the Corruption Crime by the State Civil Apparatus is that there are two factors, namely internal factors and external factors.

Keywords: investigation, police, crime, corruption

A. Latar Belakang

Korupsimerupakan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi juga berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Kata Korupsi berasal dari kata *corruptio* atau *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korupsi diartikan setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara. Tindak pidana Korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Korupsi dapat dikatakan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerima uang sogok dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain korporasi, yang menyebabkan kerugian kepada keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah berlaku sejak Agustus 1999. Tahun 2001

telah diadakan perubahan terhadap undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam praktek kerap dijumpai bahwa korupsi dilakukan oleh orang-orang penting seperti, pejabat aparatur sipil negara, tokoh agama yang memiliki pendidikan yang tinggi. (<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/144/82>.)

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengemukakan data mengenai jumlah koruptor yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dengan jumlah 2.357 orang. Di Sumatera Barat terdapat 84 orang ASN yang melakukan korupsi terdiri dari 12 orang dari pemerintahan provinsi dan 72 orang pada pemerintahan kabupaten/kota.

Pada tanggal 24 September 2019 terjadi kasus korupsi yang dilakukan oleh seorang kontraktor atau direktur dari sebuah PT yang memberi (suap) dalam proyek Kadis Kabupaten Tanah Datar terhadap pembangunan pasar yang terletak di Koto Baru, Kabupaten Tanah Datar. Penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polres Tanah Datar dengan melakukan pengintaian terhadap pelaku yang akan melakukan transaksi pemberian suap kepada kadis tersebut. Uang suap diberikan oleh Direktur suatu PT. HARRY UTAMA yang sedang melakukan atau mengerjakan pembangunan Pasar Koto Baru tersebut. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Polres Tanah Datar berhasil menangkap kedua pelaku tindak pidana korupsi tersebut yang sedang melakukan transaksi. Dan kedua pelaku telah diamankan di Polres Tanah Datar.

Dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diberikan oleh direktur PT. HARRY UTAMA tersebut inisial SF yang diterima oleh Kadis Kabupaten Tanah Datar inisial MR. Dalam penangkapan tersebut Polres Tanah Datar mengamankan 2 (dua) buah Handphone yang digunakan oleh kedua pelaku untuk melakukan aksinya merencanakan tindak pidana korupsi. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Kepolisian Polres Tanah Datar kedua pelaku diduga melakukan pelanggaran tindak pidana penyuapan dalam melancarkan proyek pembangunan Pasar Koto Baru yang sedang berjalan atau sedang dalam proses pembangunan.

Berdasarkan keterangan dari pelaku SF uang tersebut diberikan kepada MR untuk melancarkan proses pembangunan pasar koto baru. Uang tersebut digunakan MR untuk membiayai perjalanan dirinya ke Australia Atas perbuatan yang dilakukan oleh kedua pelaku. (Zainuddin Ali, 2009 : hlm 105).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN RESORT TANAH DATAR DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH APARATUR SIPIL NEGARA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan apa yang terjadi

permasalahan yang akan diteliti dan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Kepolisian Resort Tanah Datar dalam menanggulangi tindak pidana korupsi oleh Aparatur Sipil Negara?
2. Apakah hambatan yang ditemui Kepolisian Resort Tanah Datar dalam menanggulangi tindak pidana korupsi oleh Aparatur Sipil Negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa peran Kepolisian Resort Tanah Datar dalam menanggulangi tindak pidana korupsi oleh Aparatur Sipil Negara.
2. Untuk menganalisa hambatan yang ditemui Kepolisian Resort Tanah Datar dalam menanggulangi tindak pidana korupsi oleh Aparatur Sipil Negara.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Sumber Data
3. Teknik Pengumpulan Data
4. Analisis Data

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Resort Tanah Datar dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi oleh Aparatur Sipil Negara

Upaya kepolisian adalah bagian integral dari kebijakan sosial. Kebijakan untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan tindakan kriminal termasuk kepada bidang kebijakan kriminal. Mengenai tugas dan fungsi dari kepolisian dalam penanggulangan kejahatan dapat digolongkan menjadi dua bagian, yakni upaya penal dan upaya non-penal.

Upaya penal lebih terfokus kepada tindakan represif atau setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan dengan cara memberikan hukuman atau sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan. Upaya penal dalam mengatur masyarakat melalui undang-undang pada hakikatnya merupakan wujud dari suatu langkah kebijakan.

Upaya non-penal berbeda dengan upaya penal. Upaya non-penal biasanya menitik beratkan pada tindakan preventif, yakni sebelum terjadinya kejahatan. Dilihat dari sudut pandang politik kriminal, upaya non-penal ini sangat strategis sebagai tindakan pencegahan terjadinya suatu kejahatan. Sasaran utamanya adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana.

Berdasarkan wawancara dengan penyidik atau pejabat Kepolisian Resort (Polres) Tanah Datar, penanggulangan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian khususnya Polres Tanah datar mengenai tindak pidana korupsi.

Menurut Bapak Ridho Oktoviana Amran dan Bapak Ary Andre untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi di

Kabupaten Tanah Datar, maka dilakukan upaya-upaya yaitu:

1. Upaya Penal (tindakan)

- a. Upaya ini dilakukan oleh Kapolres Tanah Datar setelah mendapatkan laporan dari Project Manager (PM) Kontraktor yang sedang mengerjakan pengembangan Pasar Koto Baru dengan adanya upaya tindakan pungli yang dilakukan oleh kepala dinas koperindag kabupaten Tanah Datar. Dan dilakukan upaya pembuntutan terhadap kepala dinas koperindag Kabupaten Tanah Datar An. Marwan. Berdasarkan perintah tersebut tim dari Kapolres Tanah Datar langsung mengawasi setiap aktifitas Marwan, sedangkan 1 (satu) orang rekan dari tim saya An. Briptu Tulus Susilo Utomo mendapat tugas untuk standby di ruang tunggu didalam kantor Koperindag Kabupaten Tanah Datar tersebut, sampai pukul 15.40 Wib. (Hasil wawancara dengan penyidik pembantu Kepolisian Polres Tanah Datar). Karena Briptu Tulus Susilo Utomo sudah terlalu lama berada didalam kantor Koperindag maka saya ditunjuk untuk menggantikannya pada saat saya duduk di ruang tunggu tamu Koperindag Kabupaten Tanah Datar saya lihat Marwan duduk dibelakang meja kerja didalam ruangnya, dan tidak lama saya lihat seseorang yang tidak saya ketahui namanya (belakangan diketahui bahwa orang tersebut adalah Syafrizal selaku Direktur Utama PT.

Harry Putra Utama) memasuki ruangan Kadis Koperindag An. Marwan dan langsung menutup pintu ruangan Marwan, melihat hal tersebut saya merasa curiga dan langsung menghubungi kasat Reskrim Polres Tanah Datar AKP Purwanto yang telah standby di seputaran kantor Koperindag Kabupaten Tanah Datar bersama dengan rekan-rekan lainnya, pada saat AKP Purwanto bersama rekan-rekan lainnya datang ke kantor Koperindag Kab. Tanah Datar Syafrizal baru saja keluar dari ruangan Marwan dan atas perintah AKP Purwanto maka Syafrizal pada saat itu saya suruh kembali kedalam ruangan Marwan untuk mengikuti AKP Purwanto dan Briptu Tulus Susilo Utomo yang telah memasuki ruangan Marwan dan sesampainya didalam ruangan Marwan pada saat itu juga ada orang lain An. Rustam selaku pegawai Koperindag yang akan meminta tanda tangan Marwan selaku atasannya, pada saat itu diatas meja kerja Marwan terlihat ada Amplop Coklat yang ditutupi dengan tas warna hitam maka dihadapan saksi An. Bambang, Opet dan Rustam maka isi amplop tersebut dikeluarkan, setelah dikeluarkan baru diketahui ternyata didalam amplop coklat tersebut ada uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di bawa ke Polres Tanah Datar guna untuk proses selanjutnya.

2. Upaya Non Penal (pencegahan)

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal atau hukum pidana lebih menitik beratkan pada sifat pencegahan atau preventif. (Hasil wawancara dengan penyidik pembantu Kepolisian Polres Tanah Datar). Oleh karena upaya penanggulangan kejahatan, lewat jalur non penal merupakan pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kejahatan tindak pidana korupsi itu sendiri. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Langkah-langkah upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kabupaten Tanah Datar antara lain:

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal atau hukum pidana lebih menitik beratkan pada sifat pencegahan atau preventif. Oleh karena upaya penanggulangan kejahatan, lewat jalur non penal merupakan pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kejahatan tindak pidana korupsi itu sendiri. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Langkah-langkah upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan tindak pidana korupsi di wilayah hukum

Kabupaten Tanah Datar antara lain:

a. Saber Pungli

Untuk meningkatkan efektifitas pemberantasan pungli, pada tanggal 20 Oktober 2016, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dengan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkumham) untuk mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan satgas sapu bersih pungutan liar.

b. Strategi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Menurut Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar memiliki strategi sebagai berikut:

- 1) Strategi Pre-Emptif (Pembinaan)
 - a) Mapping pungli yang ada di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan menggunakan teknologi informasi.
 - b) Membangun budaya anti pungli, baik masyarakat, aparaturnya maupun pengusaha.
 - c) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam Gerakan Nasional

Pemberantasan Pungli (zero pungli).

- d) Melakukan penggalangan untukantisipasi terjadinya pungli.

2) Strategi Preventif (Pencegahan)

- a) Mensosialisasikan pemetaan rawan pungli di setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- b) Mengoptimalkan peran fungsi satuan pengawasan internal Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional atau internal terhadap tempat/kegiatan rawan pungli.
- c) Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan pada sistem pelayanan publik.

3) Strategi Represif (Penegakan Hukum)

- a) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) sesuai target yang telah ditentukan.
- b) Menindak tegas oknum aparat penyelenggara negara/pegawai negeri

dan masyarakat yang terlibat dalam pungutan liar sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

- c) Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam memberikan rekomendasi sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. Tugas dan Fungsi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Menurut Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana baik yang berada di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk fungsinya Satgas Saber Pungli menyelenggarakan empat fungsi, yaitu:

- 1) fungsi Intelijen
- 2) fungsi Pencegahan Edukasi dan Sosialisasi
- 3) fungsi Penindakan
- 4) fungsi Yustisi.

d. Wewenang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Menurut Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari wewenang yaitu:

- 1) membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar
- 2) melakukan pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi
- 3) mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar
- 4) melakukan operasi tangkap tangan
- 5) memberikan rekomendasi kepada pimpinan Kementerian/Lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 6) memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara publik kepada pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Pemerintah Daerah
- 7) melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

e. Tujuan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Menurut Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar mempunyai tiga tujuan,

diantaranya, adalah sebagai berikut:

- 1) Tertanggulangnya praktik pungli yang dilakukan oleh aparaturnegara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Terbangunnya perubahan *mindset* aparaturnegara dalam pelayanan masyarakat.
- 3) Terbangun dan terciptanya sikap tegas dan kesadaran masyarakat menolak segala bentuk pungli dan mematuhi aturan yang berlaku.

f. Sasaran dan Wilayah Kegiatan

Menurut Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam memberantas pungutan liar yaitu pada sektor:

- 1) pelayanan publik
- 2) ekspor dan impor
- 3) penegakan hukum
- 4) perijinan
- 5) kepegawaian
- 6) pendidikan
- 7) pengadaan barang dan jasa
- 8) pertanahan dan kegiatan pungli lainnya yang meresahkan masyarakat.

Sedangkan untuk kegiatan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dilaksanakan di seluruh wilayah yuridiksi Indonesia khususnya pada Kementerian/Lembaga dan 34 provinsi serta 541 Kota/Kabupaten di Indonesia. Pungli belum ada

pengaturannya secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun saat ini pengaturan punglisecara tersirat maupun tersurat diatur dalam KUHP dan peraturansecara khusus. Tindak pidana korupsi memiliki hubungan paling eratdengan tindak pidana pungli.Pungli diklasifikasikan sebagai korupsikarena memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi,diantaranya adalah:

- 1) Unsur setiap orang termasuk korporasi
- 2) Unsur melakukan suatu perbuatan secara melawan hukum
- 3) Unsur perbuatan dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri
- 4) Unsur perbuatan yang dilakukan merugikan keuangan Negara.

Undang-undang Tipikor menentukan pada intinya pungli merupakan suatu kejahatan yang dimaksudkan untuk memperkaya diri sendiri atauorang lain secara melawan hukum, dilakukan denganmenyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk memberikansesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran denganpotongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Kemudianpungli ini juga dapat juga digolongkan sebagai tindak

pidana pemerasan. Dimana pemerasan merupakan kejahatan umum yang sering kali terjadi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat mengenai unsur-unsur pungli adalah sebagai berikut:

1) Unsur Objektif

- a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara atau seorang pejabat
- b) Menyalah gunakan kekuasaan
- c) Melakukan paksaan terhadap seseorang dengan memberikannya sesuatu, membayar, menerima, dan atau mengerjakannya untuk dirinya.

2) Unsur Subjektif

- a) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- b) Menguntungkan secara melawan hukum.

Tindak pidana pungli ini melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atau pegawai negeri. Ketika seorang pejabat atau pegawai negeri misalkan dalam hal mengeluarkan izin surat, perbuatan mengeluarkan surat izin itu merupakan fungsi dari jabatannya sekaligus kepentingan pribadinya. Oknum-oknum yang melakukan itu biasanya berusaha untuk merahasiakan Pungli

dilakukan secara sadar dan sengaja oleh pelakunya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pungli kembali lagi kepada bagaimana masyarakat menyikap pelayanan publik serta bagaimana oknum-oknum ASN yang terkait menyadari bahwa pekerjaan yang ia lakukan adalah untuk kepentingan bermasyarakat. Selanjutnya Perpres No. 87 Thn. 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) pun menjadi salah satu *legal standing* bahwa pungli adalah suatu perbuatan yang tergolong tindak pidana yang patut diberantas.

g. Operasi Razia Gabungan

Maraknya tindak pidana korupsi menjadi salah satu alasan yang membuat pihak Kepolisian dan tim saber pungli terus berusaha menjangkit pelaku kejahatan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui operasi razia gabungan pihak kepolisian dan tim saber pungli.

2. Himbauan

Selain melakukan pengawasan dan razia, maka pihak kepolisian tanah datar melakukan himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat, dengan cara melakukan patroli ke antar desa. Dalam melaksanakan patroli tidak lupa menyambangi warga dan melakukan sosialisasi kepada

warga didesa binaannya dengan menggunakan Saber Pungli petugas patroli menyampaikan pengertian Saber Pungli serta sanksi hukum. Dengan menyampaikan sosialisasi Saber Pungli secara rutin diharapkan bisa menekan pelanggaran terhadap suap dan pelayanan yang tidak prima di wilayah hukum Polres Tanah datar dengan harapan tidak ada lagi warga yang melakukan suap atau memberikan imbalan kepada pejabat pemerintah untuk melancarkan berbagai macam urusan yang tidak sesuai dengan prosedur yang sudah berlaku. Masyarakat mendukung dan antusias terhadap himbuan dan sosialisasi yang disampaikan Bhabinkamtibmas dengan harapan wilayah Kabupaten Tanah datar bebas dari Pungli (Pungutan Liar).

B. Hambatan yang ditemui Kepolisian Resort Tanah Datar dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi oleh Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan AKP Purwanto, SH, MH selaku Kasat Reskrim Satuan Kepolisian Resort Tanah datar, kendala atau hambatan yang ditemukan oleh Penyidik Reskrim Kepolisian Daerah Resort Tanah datar dalam menyidik pelaku tindak pidana korupsi oleh Aparatur Sipil Negara adalah:

1. Faktor Internal

- a. Peraturan mengenai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Adanya aturan mengenai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ini menghambat kinerja Penyidik Satuan Reskrim Polres Tanah datar, dikarenakan tenggang waktu yang relatif singkat yaitu 7 hari yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penyidikan dan memproses hasil data penyidikan. Dimana hal tersebut ditangani oleh Penyidik ReskrimKepolisian Resort Tanah datar seksi penyidikan, mulai masalah administratif hingga penyidikan langsung di lapangan. Waktu yang relatif singkat tersebut membuat Penyidik ReskrimKepolisian Resort Tanah datar kewalahan dalam melengkapi bukti-bukti hasil dari penyidikannya.

- b. Kuantitas Penyidik Reskrim Kepolisian Resort Tanah Datar
kurangnya jumlah Penyidik ReskrimKepolisian Resort Tanah datar menghambat penanganan kasus tindak pidana korupsi. Jumlah penyidik sebanyak 6 orang dirasa masih kurang karena penyidik yang menangani perkara tindak pidana korupsi juga menangani

tindak pidana khusus lain yang terjadi di Daerah Kabupaten Tanah datar sehingga kinerja penyidik Reskrim Kepolisian Resort Tanah datar menjadi tidak maksimal.

2. Faktor Eksternal

- a. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahayanya tindak pidana korupsi.

Kendala dari Penyidik Reskrim Kepolisian Resort Tanah datar sendiri yaitu faktor dari masyarakatnya dimana kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap tindak pidana korupsi, dan banyaknya masyarakat yang tidak mau berkoordinasi dengan Reskrim Kepolisian Resort Tanah datar untuk melaporkan kegiatan tindak pidana korupsi dan banyaknya korban dari tindak pidana korupsi itu sendiri.

- b. Faktor ekonomi

Disaat peneliti melihat dilapangan antusias perangkat-perangkat negara tergiur dengan tindak pidana korupsi ini, dikarenakan atas pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan, dan penyalahgunaan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara.

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran Kepolisian Resort Tanah Datar dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi oleh Aparatur Sipil Negara adalah Penyidikan dalam tindak pidana korupsi oleh aparat sipil negara, studi kasus Polresta Batusangkar Tanah datar dengan laporan Polisi nomor : LP / 207 / K / IX / 2019 / SPKT tanggal 24 September 2019. Adapun tahapan penyidikan adalah SPDP, Upaya Paksa, Gelar Perkara sebagaimana diatur dalam KUHAP, berawal dengan dimulai dari masuknya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Batusangkar. Penerimaan SPDP oleh Penyidik dicatat didalam buku register (RP-6) tindak pidana khusus. Kepala Kejaksaan Negeri Batusangkar menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum disebut P-16. Selanjutnya terbit P-18 (pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap) disertai dengan P-19 apabila lengkap maka akan terbit P-21 (pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap) dan penuntut umum membuat surat dakwaan. dengan jangka waktu selama 4 (empat) bulan.
2. Hambatan yang ditemui Kepolisian Resort Tanah Datar dalam menanggulangi pelaku

Tindak Pidana Korupsi oleh Aparatur Sipil Negara, adalah Faktor Internal yaitu: Peraturan mengenai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, tenggang waktu yang diberikan relatif singkat, Penyidik hanya diberikan waktu selama 7 hari dalam melaksanakan tugasnya dan Kurangnya jumlah Penyidik Reskrim Kepolisian Resort Tanah Datar dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Sedangkan Faktor Eksternal yaitu: Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahayanya tindak pidana korupsi dan Faktor ekonomi menjadi alasan yang kuat bagi pejabat Aparatur Sipil Negara dalam melakukan tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Batusangkar dalam tahap penyidikan dan terlebih dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di daerah perlu adanya perhatian khusus pemerintah pusat melalui Kejaksaan Agung Republik Indonesia, untuk penambahan jumlah personil Jaksa Penyidik, Jaksa Penyidik dan Jaksa Penuntut umum, tersedianya sumber dana atau anggaran dan fasilitas atau sarana yang mendukung serta menunjang kegiatan penyidikan sesuai standart yang ditentukan bagi Kejaksaan Negeri Tipe B dengan memperhatikan situasi dan kondisi wilayah hukumnya.
2. Selain itu perlu ditambahkan Lembaga BPK/BPKP di daerah kota dan kabupaten guna mengurangi dan menekan tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah serta mempercepat perhitungan audit keuangan yang di ajukan oleh pihak kejaksaan sehingga dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi bisa berjalan dengan secepatnya guna mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi khususnya yang ada di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Syani, 1989, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung

Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Andi Hamzah, 2007, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada, Jakarta

Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Hartini Sri dkk, 2010, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Moeljatno, 1998, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bintang Indonesia, Bandung

Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Ramli Atmasasmita, 1993, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung

Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung

Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu*

Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta

Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Korupsi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C. Sumber Lain

Maria Ulfah, 2019, *Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal*, <https://media.neliti.com/media/publications/12790-ID-sistem-pertanggungjawaban-hukum-kepolisian-negara-republik-indonesia-secara-orga.pdf>